



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 22 TAHUN 2014**

**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN BANGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah wajib menentukan rencana pencapaian dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah salah satunya adalah penerapan Standar pelayanan Minimal di bidang Lingkungan Hidup;
- b. bahwa urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup merupakan salah satu kewenangan wajib Pemerintah Daerah yang diatur sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang penyelenggaraannya berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal dan Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana pencapaian standar pelayanan minimal yang memuat target tahunan pencapaian standar pelayanan minimal dengan mengacu pada batas waktu pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan Peraturan Menteri berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005;
- c. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu disusun Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Bangka yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4819);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 1 Seri D);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BANGKA.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. SKPD teknis adalah SKPD baik yang berbentuk Dinas/Badan dan Kantor yang melaksanakan urusan bidang lingkungan hidup.
4. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
5. Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal sesuai karakteristik, kondisi dan kemampuan daerah.
6. Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.

7. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
8. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang Pemerintahan Dalam Negeri secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

**BAB II**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL**  
**BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

**Pasal 2**

Jenis SPM Bidang Lingkungan Hidup meliputi :

- a. pelayanan dasar pencegahan pencemaran air;
- b. pelayanan dasar pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
- c. pelayanan dasar informasi kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa; dan
- d. pelayanan dasar tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

**Pasal 3**

Target pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup untuk masing-masing pelayanan dasar sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan secara bertahap sampai dengan Tahun 2014 dengan indikator kinerja dan batas waktu pencapaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

- (1) Sasaran dari target SPM untuk pelayanan dasar pencegahan pencemaran air sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 huruf a memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria sebagai berikut :
  - a. usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah dari proses produksinya berupa cair dan/atau padat yang berpotensi mencemari perairan; dan
  - b. usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan penunjang untuk produksi yang berpotensi mencemari perairan.
- (2) Sasaran dari target SPM untuk pelayanan dasar pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 huruf b memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria sebagai berikut :
  - a. usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan emisi udara dari proses produksinya dari sumber tidak bergerak; dan
  - b. usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan sarana prasarana penunjang untuk proses produksi yang menghasilkan emisi udara dari sumber tidak bergerak.

- (3) Sasaran dari target SPM untuk pelayanan dasar informasi kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 huruf c memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria sebagai berikut :
- a. lahan dan/atau tanah yang lokasi/arealnya telah ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten sebagai kawasan untuk produksi biomassa (seperti lahan pertanian, lahan perkebunan, kawasan hutan tanaman, ruang terbuka hijau perkotaan);
  - b. lahan dan/atau tanah yang memiliki potensi rusaknya tinggi yaitu :
    1. berada pada kondisi iklim atau curah hujan yang memiliki curah hujan tahunan < 2.500 mm (kurang dari dua ribu lima ratus millimeter), karena berpotensi merusak tanah melalui kemampuan energy kinetiknya;
    2. tingkat kelerengan < 40 % (kurang dari empat puluh perseratus) karena memiliki potensi terjadinya erosi dan longsor;
    3. jenis tanah yang memiliki kepekaan erosi tinggi, seperti regosil, latosol, organosol dan renzina;
    4. penutupan lahan dan/atau tanahnya terbuka (jarang) lebih mudah rusak daripada penutupan lahan dan/atau tanahnya tertutup (rapat);
    5. berada pada sekitar usaha dan/atau kegiatan berpotensi sebagai sumber kerusakan lahan dan/atau tanah sekitarnya, seperti lahan dekat kawasan penambangan, dekat kawasan industri dan daerah yang sering mengalami genangan/banjir.
- (4) Sasaran dari target SPM untuk pelayanan dasar tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria sebagai berikut :
- a. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya berada pada suatu wilayah Daerah;
  - b. pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup terjadi di wilayah 0 (nol) sampai dengan 4 (empat) mil laut;
  - c. usaha dan/atau kegiatan yang penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup oleh Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten; dan
  - d. usaha dan/atau kegiatan yang izin usaha dan/atau izin lingkungannya diberikan oleh Pejabat instansi yang berwenang.

**BAB III**  
**PENGORGANISASIAN**  
**Pasal 5**

- (1) SKPD Teknis wajib bertanggungjawab melaksanakan tugas pelayanan minimal sesuai dengan SPM lingkungan hidup.
- (2) SKPD lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menunjang terlaksananya pencapaian SPM lingkungan hidup.

- (3) Diluar jenis pelayanan dalam urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini, SKPD Teknis dapat menyelenggarakan jenis pelayanan lainnya yang merupakan urusan wajib lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV PELAKSANAAN**

### **Pasal 6**

- (1) SPM bidang lingkungan hidup yang ditetapkan merupakan acuan dalam penyusunan rencana program dan rencana kerja SKPD yang terkait pada penyelenggaraan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan bidang lingkungan hidup.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai SPM bidang lingkungan hidup dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

### **Pasal 7**

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan SPM bidang lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan SPM bidang lingkungan hidup dapat dikerjasamakan dengan lembaga mitra Pemerintah Daerah;
- b. Tim Anggaran dalam melaksanakan penyusunan APBD maupun perencanaan pembangunan daerah untuk pembangunan bidang lingkungan hidup pada tahun anggaran yang bersangkutan harus mempertimbangkan SPM bidang lingkungan hidup untuk menentukan skala prioritas kegiatan pembangunan;
- c. SKPD penyelenggara SPM bidang lingkungan hidup melakukan sosialisasi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan/dicapai serta mengembangkan standar teknis pelayanan;
- d. Bupati membentuk Tim Evaluasi SPM bidang lingkungan hidup, melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap hasil pelaksanaan hasil SPM bidang lingkungan hidup; dan
- e. Tim Evaluasi SPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja SKPD SPM bidang lingkungan hidup dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### **Pasal 8**

Biaya pelaksanaan untuk pencapaian target sesuai SPM bidang Lingkungan Hidup, dibebankan pada APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**  
**Pasal 9**

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup di daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian pedoman, bimbingan teknis, pelatihan, arahan dan supervisi, meliputi :
  - a. perhitungan kebutuhan biaya kegiatan bagi terselenggaranya pelayanan lingkungan hidup sesuai SPM bidang lingkungan hidup;
  - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target SPM bidang lingkungan hidup; dan
  - c. pengkoordinasian penyusunan laporan penyelenggaraan SPM bidang lingkungan hidup.

**Pasal 10**

- (1) Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan SPM bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dan tembusannya kepada Gubernur.

**Pasal 11**

Hasil pengawasan dan evaluasi penerapan pencapaian SPM bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan ini, dipergunakan sebagai :

- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pencapaian SPM bidang lingkungan hidup; dan
- b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM bidang lingkungan hidup.

**BAB VII**  
**PELAPORAN DAN SISTIM INFORMASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Pelaporan**  
**Pasal 12**

- (1) SKPD Teknis sebagai penyelenggara pelayanan bidang lingkungan hidup secara operasional, wajib menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini kepada Bupati.
- (2) Laporan Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM bidang lingkungan hidup daerah oleh Bupati kepada Gubernur dan pihak-pihak lainnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Sistem Informasi**  
**Pasal 13**

- (1) SKPD Teknis selaku pelaksana operasional rencana pencapaian dan penerapan SPM bidang lingkungan hidup wajib menginformasikan pencapaian dan penerapan SPM secara luas kepada masyarakat.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masyarakat melalui media elektronik dan/atau media cetak, brosur dan pamflet.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 24 Oktober 2014

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**TARMIZI SAAT**

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 24 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANGKA,**

**Cap/dto**

**FERY INSANI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2014 NOMOR 25**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KABAG. HUKUM DAN ORGANISASI,

Cap/dto

DONI KANDIAWAN, SH. MH  
PEMBINA  
NIP. 19730317 200003 1 006

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR : 22 TAHUN 2014**  
**TENTANG :**  
**STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**  
**DI KABUPATEN BANGKA**

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR                                                                                | STANDAR PELAYANAN MINIMAL                                                                                                                |       | BATAS WAKTU PENCAPAIAN |        |      |      | SKPD<br>PENANGGUNGJAWAB |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------|--------|------|------|-------------------------|
|    |                                                                                                      | INDIKATOR                                                                                                                                | NILAI | 2011                   | 2012   | 2013 | 2014 |                         |
| 1. | Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air                                                                  | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air                              | 100%  | 50%                    | 50%    | 100% | -    | BLH                     |
| 2. | Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari sumber tidak bergerak                                     | Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak | 100%  | 66,60%                 | 83,30% | 100% | -    | BLH                     |
| 3. | Pelayanan Informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa                    | Luasan lahan yang ditetapkan dan di informasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa                           | 100%  | -                      | -      | -    | -    | BLH                     |
| 4. | Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Dugaan Pencemaran dan/ atau Perusakan Lingkungan | Jumlah pengaduan yang diterima oleh pos pelayanan pengaduan dalam satu tahun yang ditindaklanjuti                                        | 100%  | 83,30%                 | 100%   | 100% | -    | BLH                     |

**BUPATI BANGKA,**

**Cap/dto**

**TARMIZI SAAT**